



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZETH ASAMOY, Tempat/ tanggal lahir Lelahomi, 12 Juli 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lelahomi, RT.005/ RW.003 Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKAS ATALO, SH**, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala RT. 010/ RW.004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2019 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 September 2019 dibawah Register Nomor: W26-U12/ 48/ AT.01.10/ IX/ 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. OKTOFIANUS LANGMAU**, Tempat tanggal lahir, Lelahomi, 01 Juli 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.08/ RW.04 Dusun 2 Lelahomi Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. YUNUS LANGMAU**, Tempat tanggal lahir, Lelahomi, 28 September 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.08/ RW.04 Dusun 2 Lelahomi Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/ PDT.G/ 2019/ PN.Klb, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/ PDT.G/ 2019/ PN.Klb, tanggal 2 Oktober 2019, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari sidang;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 4 (empat) orang anak kandung Bapak Markus Asamoy dan Ibu Salomi Langmai;
2. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah kebun pemberian ayah kandung Penggugat seluas \pm 25.000 M2 terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor sejak tahun 2014 dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik Orias Mableti HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik MARKUS ASAMOI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU;
3. Bahwa menurut ceritanya bidang tanah seluas \pm 25.000 M2 yang dikuasai oleh Penggugat terletak sekarang ini di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik Orias Mableti HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik MARKUS ASAMOI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



RIBKA LANGMAU, yang sementara dikuasai penggugat ini asal muasal penguasaannya bermula dari nenek moyang Penggugat sejak sekitar tahun 1930 kemudian terus menerus penguasaannya datang sampai kepada ayah kandung penggugat bernama MARKUS ASAMOY dan kemudian dikuasai lagi oleh Penggugat berdasarkan pemberian dari ayah kandung penggugat sejak tahun 2014;

4. Bahwa oleh Karena pengggat berkepentingan untuk menjadikan bidang tanah tersebut sebagai tanah hak milik maka kemudian bidang tanah tersebut dihibahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama MARKUS ASAMOY kepada Penggugat sebagai anak kandungnya;
5. Bahwa oleh karena Penggugat ingin agar bidang tanah hasil pemberian orang tua Penggugat ini mempunyai sertipkat sebagai bukti hak milik atas nama Penggugat maka dalam tahun 2019 ini Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftarannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan surat-surat persyaratannya sebagai berikut :
 - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah hibah
 - Surat keterangan riwayat pemilikan tanah
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
 - Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah
 - Surat pernyataan belum memiliki sertipikat
 - Surat pernyataan tidak sengketa
 - Biodata pemohon dan para saksi
6. Bahwa dari permohonan Penggugat tersebut sebagaimana poin 5 diatas maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor telah menerima permohonan Penggugat dengan mengeluarkan surat nomor : 752/ 300/ 53.05/ IX/ 2019 tanggal 2 September 2019 Perihal : Pemberitahuan Ukur, untuk pengukuran dan pendaftaran tanah seluas \pm 25.000M2 tersebut;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal, 3 September tahun 2019 Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sedang melakukan pengukuran bidang tanah seluas \pm 25.000 M2 yang juga dihadiri pula oleh Kepala Desa Luba, Ketua RW.04 Lelahomi, Ketua RT.06 dan beberapa orang tua setempat, tiba-tiba datanglah Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalu menyatakan keberatannya atas tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat yang sedang dilakukan pengukurannya

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



oleh Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan alasan yang tidak jelas akhirnya proses pengukuran tanah seluas ± 25.000 M2 tersebut dihentikan untuk menunggu Tergugat 1 dan Tergugat 2 memproses hukum Penggugat;

8. bahwa setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2, melakukan keberatan atas pengukuran terhadap tanah seluas ± 25.000 M2 tersebut pada hari selasa tanggal 3 September 2019, kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum juga menindaklanjuti keberatannya untuk memproses hukum Penggugat ataupun melaporkan permasalahan ini kepada pemerintah setempat untuk menyelesaikannya secara musyawara;
9. bahwa oleh karena dari itu maka Penggugat merasa heran dengan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berkeberatan atas pengukuran bidang tanah seluas ± 25.000 M2 tersebut sebab selama orang tua Penggugat menguasai tanah seluas ± 25.000 M2 tersebut, kemudian pernah juga bidang tanah tersebut digarap oleh orang-orang lain atas permintaan mereka kepada orang tua Penggugat bahkan pada waktu Penggugat sendiri mulai menguasai dan menggarapnya sejak tahun 2014 hingga bulan agustus tahun 2019 tidak pernah Tergugat 1 dan Tergugat 2 datang dan berkeberatan, dan baru pada hari selasa tanggal 3 September tahun 2019 saat dilakukan pengukurannya oleh Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor barulah Tergugat 1 dan Tergugat 2 datang dan berkeberatan tanpa alasan yang jelas;
10. bahwa oleh karena Penggugat merasa tanpa alasan yang jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menghalangi kepentingan Penggugat atau menggagalkan kepentingan Penggugat dalam melakukan proses pengukuran dan pendaftaran tanah pemberian orang tua Penggugat seluas ± 25.000 M2 beralamat sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor maka Penggugatlah yang telah mengadakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 di RT. 04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor namun dalam proses penyelesaian tersebut tidak mencapai kata sepakat;
11. bahwa oleh karena tidak mendapatkan kata sepakat atas pengaduan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 di RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor maka agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Penggugat agar Penggugat dapat memproses

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memproses lagi pengukuran dan pendaftaran tanah seluas \pm 25.000 M2 tersebut, maka sekarang ini Penggugat harus menjadikan tanah penguasaan Penggugat seluas \pm 25.000 M2 terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik MARKUS ASAMOI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU, sebagai tanah sengketa terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Penggugat telah mengajukan surat gugatan ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi;

12. Bahwa menurut penuturan orang tua Penggugat, tanah objek sengketa telah dikuasai nenek moyang Penggugat sejak tahun 1930, yang mana ditandai dengan satu kelompok susunan batu yang adalah mesba nenek moyang Penggugat dan letaknya dan rumah pada bagian dalam sebelah selatan obyek sengketa pada batas sebelah utara tanah objek sengketa, kemudian penguasaannya objek sengketa ini dilanjutkan penguasaannya oleh orang tua/ayah kandung penggugat, hingga tahun 2014 dikuasai lagi oleh Penggugat sebagai anak kandungnya atas dasar pemberian dari ayah kandung Penggugat ;
13. Bahwa jika penguasaan atas tanah objek sengketa ini dihitung sejak tahun 1930 hingga datang kepada ayah kandung Penggugat dan dilanjutkan lagi penguasaannya sekarang ini oleh Penggugat, maka bidang tanah tersebut sudah dikuasai secara terus menerus dan berturut-turut oleh keluarga Penggugat selama lebih dari 20 tahun sehingga sangat pantas jika Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftarannya untuk memperoleh bukti hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 61 ayat (1);

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 merasa bahwa tanah objek sengketa ini adalah miliknya sehingga para Tergugat ini telah melakukan keberatan pada saat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor melakukan pengukurannya atas nama Penggugat pada tanggal 3 September 2019, maka seharusnya sebagai masyarakat yang teratur, Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus bertanggungjawab memproses hukum Penggugat atau orang tua Penggugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa seluas ± 25.000 M2 terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, tetapi jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya berkeberatan tanpa alasan hukum terhadap tindakan Penggugat melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah selus ± 25.000 M2 maka perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ini adalah perbuatan yang sengaja menghalang-halangi kepentingan Penggugat sehingga dapat dikatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanpa hak dan melawan hukum dan pantas untuk Penggugat meminta pertanggungjawaban hukumnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
15. bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk proses pengukuran tanah objek sengketa seluas ± 25.000 M² oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor adalah uang sebesar Rp. 6.280.000,- (enam juta duaratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sewa kendaraan bermotor roda dua selama mengurus berkas permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, biaya penggunaan dua unit mobil (kendaraan roda empat) untuk antar jemput petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor tanggal 3 September tahun 2019 dalam rangka pengukuran objek sengketa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) biaya makan dan minum untuk petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor saat pengukuran objek sengketa tanggal 3 September tahun 2019, biaya proses musyawara atas pengaduan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 di tingkat RT setempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanggal 3 September tahun 2019 saat sedang dilakukan pengukuran atas objek

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



sengketa adalah tindakan yang sengaja oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghalang halangi Penggugat dalam melakukan pengukuran tanah objek sengketa yang adalah pemberian orang tua Penggugat, maka tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah merugikan Penggugat secara materil sehingga pantas jika Penggugat meminta ganti rugi sejumlah uang sebesar Rp 6.280.000 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sesuai dengan jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor.

Maka dari itu dengan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah benar salah satu anak kandung dari Bapak Markus Asamoi dan Ibu Salomi Langmani;
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak sekarang di RT.008/RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik ORIAS MABILETI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU, yang oleh penggugat telah dilakukan permohonan pengukuran dan pendaftarannya adalah benar berasal dari ayah kandung Pengugat yang sudah dan telah dikuasai sejak dahulu oleh nenek moyang Penggugat dan datang penguasaannya kepada ayah kandung Penggugat kemudian sampai kepada Penggugat untuk melakukan permohonan pengukuran dan pendaftarannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pada tahun 2019 ini adalah bidang tanah yang sudah dikuasai selama lebih dari 20 tahun oleh ayah kandung Penggugat sampai kepada Penggugat;
4. Menyatakan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan tata cara dan

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah beserta peraturan pelaksanaannya;

5. Menyatakan keberatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Penggugat atas tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik ORIAS MABILETI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU, adalah tindakan yang sengaja menghalang halangi kepentingan penggugat dalam proses pengukurannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sehingga tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ini tidak beralasan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti kerugian Penggugat atas biaya yang sudah dikeluarkan yaitu uang sejumlah Rp. 6.280.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk proses permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak sekarang di RT.008/RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik MARKUS ASAMOI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak lagi menghalang halangi penggugat dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dalam melakukan proses pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya: Timur dengan tanah kebun milik SEMEON ONASA, Barat dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik SIMEON ONASA, Selatan dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI dan tanah kebun milik ORIAS MABILETI, Utara dengan tanah kebun milik HERMANUS ASAMOI, tanah

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



kebun milik IMANUEL ASAMOI dan tanah pekarangan RIBKA LANGMAU;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk secara tanggung renteng menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadapi Kuasa Hukumnya tersebut dan Para Tergugat masing-masing menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 17 Oktober 2019 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 November 2019 di persidangan, jawaban dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI:

1. TIDAK JELASNYA FAKTA/ PERISTIWA HUKUM

Bahwa substansi gugatan Penggugat yang menguraikan asal hak kepemilikan bidang tanah obyek sengketa dari nenek moyang

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Penggugat dan pemberian ayah kandung Penggugat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya namun Penggugat seolah-olah telah memiliki bidang tanah tanah obyek sengketa tersebut dan menekankan dalam Primair lebih banyak pada proses dan syarat-syarat penerbitan sertifikat hak milik sebagai bukti hak milik penguasaan bidang tanah;

Bahwa dengan demikian maka substansi Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

2. TIDAK LENGKAPNYA TERGUGAT

Bahwa pada pokoknya Penggugat menyampaikan Gugatan kepada OKTOFIANUS LANGMAU sebagai Tergugat 1 dan YUNUS LANGMAU sebagai Tergugat 2 karena tanggal 3 September 2019 Para Tergugat menyatakan keberatan atas tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat yang sedang dilakukan pengukuran dengan alasan yang tidak jelas (posita angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10);

Bahwa tanggal 3 September 2019, Penggugat sendirilah yang mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk meminta bidang tanah obyek sengketa diukur atas nama Penggugat sedangkan saat itu Ribka Langmau dan Welmince Langmau sementara bersama-sama Tergugat 1 dan Tergugat 2 berada di lokasi tersebut sedang membersihkan kebun yang dikuasai dan diusahakan selama ini oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa;

Bahwa Penggugat sendiri memiliki 3 orang saudara kandung dan ayah kandung Penggugat yang tidak turut menjadi Penggugat sedangkan Ribka Langmau, Welmince Langmau seharusnya menjadi Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam sengketa a-quo ini namun kenyataan dalam gugatan Penggugat tidak seperti itu sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyeludupan hukum dan/atau sengaja disembunyikan dan akan muncul dikemudian hari karena tidak lengkapnya Para Pihak (ex juri terti). Dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

3. TIDAK JELAS OBYEK GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah tanah yang berukuran seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Timur dengan tanah kebun milik Simeon Onasa, Barat dengan jalan ekonomi dan kebun milik Simeon Onasa, selatan dengan tanah kebun milik Orias Mableti, tanah kebun milik Hermanus Asamoi dan tanah kebun milik Markus Asamoi, utara berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoi, tanah kebun milik Imanuel Asamoi dan tanah pekarangan Ribka Langmau;

Bahwa sesungguhnya tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa berukuran luas tidak lebih dari 23.000 M², dengan batas-batas: Timur dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoi, Barat dengan tanah kebun milik Set Asamoi (Penggugat) dan Hermanus Asamoi, bukan dengan jalan ekonomi karena jalan ekonomi tersebut baru dibuat pada tahun 2017 yang melintasi diantara tanah kebun milik Yunus Langmau dan tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa, selatan dengan batas alam berupa bukit batu terjal yang tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak pernah diusahakan oleh siapapun serta telah menjadi batas kebun antara tanah milik Luther Langmau (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Otniel Manimai dan Orias Mableti, utara berbatasan dengan tanah kebun milik Ribka Langmau, Tanah milik Simeon Onasa dan Tanah milik Yunus Langmau berdasarkan pemutakhiran pembayaran pajak bumi dan bangunan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat nyata bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (exceptio obscurae libel);

4. ADANYA PERBEDAAN LUAS TANAH OBYEK SENGKETA.

Bahwa Penggugat tidak konsisten dan tidak mengetahui secara jelas luas tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa. Hal ini terlihat jelas dalam Posita Gugatan angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 14 dan angka 15, yang menyatakan luas tanah obyek sengketa seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$;



Bahwa luas tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah berukuran luas yang tidak lebih dari 23.000 M²;

Bahwa ukuran luas yang didalilkan Penggugat seluas ± 25.000 M², telah melampaui batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat dan masuk pada tanah milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat, ayah Penggugat dan nenek moyang Penggugat sama sekali tidak pernah berusaha diatas bidang tanah obyek sengketa sehingga tidak mengetahui persis luas tanah tersebut. Berdasarkan uraian ini, sangat jelas bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek Perkara;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menguasai sebidang tanah kebun pemberian Ayah Kandung Penggugat seluas ± 25.000 M², dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam dalil gugatan angka 2 adalah pernyataan yang **sangat tidak benar**;

Bahwa ukuran luas tanah obyek sengketa (seluas ± 25.000 M²) yang didalilkan tersebut adalah sangat jauh dari ukuran sebenarnya karena telah melampaui batas-batas tanah obyek sengketa dan masuk pada tanah milik orang lain;

Bahwa ukuran tanah obyek sengketa **sebenarnya** adalah berukuran luas tidak lebih dari 23.000 M², yang saat ini dikuasai bukan hanya Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau. Penguasaan bidang tanah obyek Sengketa ini sejak Leluhur Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama Markus Langmau (Almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1920-an berdasarkan tradisi berkebun dan berladang. Selanjutnya sampai pada tahun 1973 dikuasai dan diusahakan oleh anak kandung dari Markus Langmau (Almarhum) bernama Luther Langmau (almarhum) dan isterinya Ribka Langmau dengan menanam berbagai macam tanaman umur panjang seperti asam, jati lokal, jati putih, Nitas, jambu mente, manga, gamal dan pisang, sedangkan tanaman umur pendek seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan merupakan tanaman musiman yang ditanam dan dipanen setiap tahunannya. Selanjutnya pada tahun 1997 Luther Langmau (suami dari Ribka Langmau, ayah kandung Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2) meninggal dan dilanjutkan penguasaan bidang tanah obyek sengketa tersebut oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2);

Bahwa batas-batas tanah dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batas Timur dengan tanah kebun milik Simeon Onasa, Barat dengan jalan ekonomi dan kebun milik Simeon Onasa, selatan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoi dan tanah kebun milik Markus Asamoi, utara berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoi, tanah kebun milik Imanuel Asamoi dan tanah pekarangan Ribka Langmau adalah pernyataan batas yang **tidak benar** dan sengaja dibuat-buat oleh Penggugat;

Bahwa fakta terhadap batas-batas tanah yang dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah Timur dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoi, Barat dengan tanah kebun milik Set Asamoi (Penggugat) dan Hermanus Asamoi, bukan dengan jalan ekonomi karena jalan ekonomi tersebut baru dibuat pada tahun 2017 yang melintasi diantara tanah kebun milik Yunus Langmau dan tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa, selatan dengan batas alam berupa bukit batu terjal yang tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak pernah diusahakan oleh siapapun serta telah menjadi batas kebun antara tanah milik Luther Langmau (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Otniel Manimai dan Orias

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Mableti, utara berbatasan dengan tanah kebun milik Ribka Langmau, Tanah milik Simeon Onasa dan Tanah milik Yunus Langmau berdasarkan pemutakhiran pembayaran pajak bumi dan bangunan; Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban Tergugat 1 dan tergugat 2 terhadap gugatan Penggugat angka 2, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dalam gugatan adalah sangat **tidak benar** oleh karena itu, dalil gugatan tersebut patut **ditolak**;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan tentang asal muasal penguasaan tanah obyek sengketa bermula dari nenek moyang Penggugat sejak tahun 1930 kemudian terus menerus penguasaannya datang sampai kepada ayah kandung Penggugat bernama Markus Asamoi dan kemudian dikuasai lagi oleh Penggugat berdasarkan pemberian dari ayah kandung Penggugat sejak tahun 2014 adalah pernyataan yang sangat tidak benar dan mengada-ada sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 3 patut ditolak;

Bahwa Penggugat ataupun ayah kandung Penggugat dan nenek moyang Penggugat tidak pernah menguasai dan/atau berusaha di atas bidang tanah obyek sengketa termaksud karena sampai dengan adanya gugatan Penggugat ini, tidak terdapat satupun bentuk usaha berupa tanaman umur panjang hasil usaha Penggugat, ayah kandung Penggugat ataupun nenek moyang Penggugat dan bukti lainnya di atas bidang tanah obyek sengketa. Bentuk dan bukti usaha yang ada adalah hasil usaha dari orang Tua Tergugat setelah bidang tanah tersebut disertai penguasaannya oleh orang tua dari Ayah Kandung Tergugat kepada ayah kandung Tergugat;

Bahwa pada awal tahun 2019 tepatnya bulan Februari 2019, tanpa sepengetahuan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2, secara diam-diam Penggugat membersihkan sebagian kecil dari tanah milik Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang saat ini jadi obyek sengketa kemudian menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu. Saat itu, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menegur dan membatasi Penggugat dalam usaha membersihkan dan menanam tanaman ubi kayu pada lokasi yang telah



ditanami tanaman umur panjang oleh ayah Kandung Tergugat dan Para Tergugat sendiri;

Bahwa sejak saat itu (bulan Februari 2019) barulah persoalan penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 muncul dan disengketakan oleh Penggugat, bukan dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat atas pemberian ayah kandung penggugat sejak tahun 2014; Bahwa pada bulan Agustus 2019, Penggugat dengan caranya sendiri kembali berusaha membersihkan sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 kembali memperingatkan Penggugat untuk tidak melakukan Aktivitas apapun diatas bidang tanah yang dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa Penggugat menyatakan pada awal dalil gugatan angka 3 "...menurut ceritanya..." merupakan pernyataan yang sangat tidak jelas asal ceritanya dan terkesan sebagai dongeng/cerita rakyat yang tidak dapat dibuktikan fakta sumbernya sehingga Tergugat 1 dan tergugat 2 bertanya-tanya apakah dalil dalam gugatan ini hanyalah merupakan dongeng pengantar tidur ataukah sebuah gugatan terhadap hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada angka 5 terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, adalah sangat **tidak benar** oleh karena itu, dalil gugatan tersebut patut **ditolak**;

6. Bahwa dalil gugatan Pengggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berkepentingan untuk menjadikan bidang tanah tersebut sebagai hak milik adalah merupakan urusan pribadi Penggugat namun haruslah dipertimbangkan dengan apa dan dimana yang menjadi hak Penggugat, bukan menjadikan milik orang lain menjadi milik Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Pengggugat pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ingin agar bidang tanah hasil pemberian orang tua Penggugat mempunyai sertipikat sebagai bukti hak milik sehingga Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran



kepada badan pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan syarat-syarat tersebut adalah hal yang patut dilakukan sebagai warga Negara yang baik, namun sekali lagi Penggugat wajib memperhatikan sesuatu hak yang menjadi hak Penggugat itu sendiri dan hak yang bukan merupakan hak Penggugat (hak orang lain);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan tanggal 3 September 2019 Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sedang melakukan pengukuran bidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Luba, Ketua RW. 04, Ketua RT. 06 dan beberapa orang tua setempat, tiba-tiba datanglah Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalu menyatakan keberatan atas tanah hibah orang tua penggugat kepada Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam angka 7 gugatan penggugat tersebut adalah bentuk pernyataan pembohongan dengan melibatkan Kepala Desa Luba dan aparat pemerintah desa serta beberapa orang tua setempat karena kehadiran Kepala Desa Luba, Ketua RW. 04, Ketua RT. 06 dan beberapa orang tua setempat tidak pada urusan kepentingan pengukuran bidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ yang saat ini menjadi obyek sengketa;

Bahwa tanggal 3 September 2019, Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sementara melakukan pembersihan kebun dan tanaman pada lokasi milik Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang saat ini disengketakan, Penggugat datang dan bertemu Tergugat 1 dan Tergugat 2 seraya menyampaikan bahwa: *"Okto (nama Panggilan Tergugat 1) dan Unu (nama panggilan Tergugat 2) hela batas ko saya mau ukur ini tanah"*. Atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat 1 menjawab: *"kalau bapak punya tanah yang berbatasan dengan kami punya tanah yang mau diukur na silahkan bapak ukur, nanti kami tandatangan sebagai saksi batas, tapi kalau bidang tanah ini yang mau diukur na itu tidak bisa karena ini kami punya tanah"*;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban Tergugat angka 8 ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat dalam angka 7 sangat **tidak benar** dan merupakan bentuk pernyataan pembohongan dengan melibatkan Kepala Desa Luba dan aparat pemerintah desa

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



serta beberapa orang tua setempat karena kehadiran Kepala Desa Luba, Ketua RW. 04, Ketua RT. 06 dan beberapa orang tua setempat, oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 7 gugatan patut **ditolak**;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tentang upaya penyelesaian di tingkat pemerintah setempat belum mencapai kata sepakat adalah merupakan suatu pernyataan yang sangat tidak benar dan terkesan amnesia oleh karenanya dalil gugatan pada angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat patut **ditolak**;

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat telah diadukan oleh Penggugat sendiri dan telah diputuskan oleh Pemerintah setempat (Ketua RW. 04) pada tanggal 16 September 2019 yang hasil keputusannya akan dibuktikan dalam acara persidangan pembuktian;

Bahwa terkhusus angka 9 dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernah juga bidang tanah tersebut digarap oleh orang-orang lain atas permintaan mereka kepada orang tua Penggugat bahkan pada waktu Penggugat sendiri mulai menguasai dan menggarapnya sejak tahun 2014 hingga bulan agustus 2019 tidak pernah Tergugat 1 dan tergugat 2 datang berkeberatan. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak jelas orang mana dan siapa yang menggarap bidang tanah tersebut;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak perlu melakukan keberatan karena selama ini dikuasai dan diusahakan oleh keluarga Tergugat secara turun-temurun sampai pada tahun 2019 ini baru Penggugat dengan caranya sendiri secara melawan hukum mulai melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang selama ini dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 merasa heran dengan pernyataan-pernyataan Penggugat terhadap ketidakjelasan alamat pengaduan Penggugat di Pemerintah setempat yang tidak mampu membedakan RT. 04 Desa Luba dan RW. 04 Desa Luba sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan angka 10 dan dalil gugatan angka 11;



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 yang pada pokoknya menyatakan penguasaan sejak tahun 1930 ditandai dengan satu buah kelompok susunan yang merupakan mesbah nenek moyang Penggugat dan letaknya tepat pada batas sebelah utara tanah obyek sengketa dan bekas rumah kebun yang letaknya pada bagian dalam sebelah selatan tanah obyek sengketa. Pernyataan ini sangatlah jauh dari fakta hukum yang terdapat pada lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga dalil gugatan ini **patut ditolak**;

Bahwa mesbah merupakan bentuk tingkatan susunan batu melingkar yang berfungsi sebagai tempat upacara adat, tempat pertemuan suku-suku tertentu yang disebut dalam bahasa Abui "Kamengmasang". Terhadap dalil gugatan ini, tidak terdapat satupun tumpukan batu berupa mesbah pada bidang tanah obyek sengketa atau bekas rumah dalam bidang tanah obyek sengketa. Perlu diketahui bahwa kelompok susunan batu yang dimaksudkan oleh Penggugat sama sekali tidak ada, yang ada adalah bentuk susunan batu bekas kebun yang terletak pada bagian timur bidang tanah obyek sengketa tepatnya pada tanah kebun milik Hermanus Asamoi sehingga Pernyataan Penggugat dalam dalil gugatan angka 12 **patut ditolak**;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bidang tanah tersebut dikuasai terus-menerus dan berturut-turut oleh keluarga Penggugat selama lebih dari 20 tahun sehingga sangat pantas jika Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 61 (1), adalah merupakan dalil Penggugat yang sangat Kerdil karena tidak mampu mempertimbangkannya dengan pasal-pasal selanjutnya yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Penggugat dengan sesuka hatinya



berusaha mengalihkan hak orang lain (Para Tergugat) dan ingin menguasai hak milik orang lain (Tergugat) menjadi milik Penggugat beralaskan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 61 (1) yang tidak terpenuhi unsur-unsur kebenarannya sehingga dalil Penggugat angka 13 patut **dikesampingkan**;

12. Bahwa dalil angka 14 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merasa bahwa tanah obyek sengketa ini adalah miliknya sehingga Para Tergugat melakukan keberatan pada saat Badan Pertanahan melakukan pengukuran atas nama Penggugat pada tanggal 3 September 2019 maka seharusnya sebagai masyarakat yang teratur Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanggungjawab memproses hukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya berkeberatan tanpa alasan hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sengaja menghalang-halangi kepentingan Penggugat adalah pernyataan yang sangat **keliru** dan tidak beralaskan hukum;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 meyakini tanah obyek sengketa benar-benar milik keluarga Tergugat sehingga setiap orang selain keluarga Para Tergugat yang tidak berkepentingan diatas bidang tanah tersebut ingin melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud maka wajib dicegah. Hal ini membuktikan bahwa benar-benar tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh keluarga Tergugat dan sekarang dikuasasi oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memproses hukum tindakan Penggugat yang ingin mengukur bidang tanah obyek sengketa tersebut karena leluhur Para Tergugat sejak dahulu telah menguasai bidang tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga apabila ada orang lain dan/atau pihak lain yang merasa dirugikan atas penguasaan bidang tanah obyek sengketa tersebut maka merekalah yang wajib melaporkan dan memproses hukum. Bukan para Tergugat yang memproses hukum apa yang dikuasainya;

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan keberatan dan sengaja menghalang-halangi kepentingan Penggugat pada tanggal 3 September 2019 pada saat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor melakukan Pengukuran, sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam jawaban Penggugat angka 8 bahwa dalil tersebut merupakan bentuk pernyataan pembohongan publik sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi karena sudah dijelaskan dalam Jawaban Tergugat angka 8 diatas;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 yang pada pokoknya menyatakan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses pengukuran tanah adalah hal yang wajar dan wajib dikeluarkan oleh Penggugat. Sedangkan biaya proses musyawarah atas pengaduan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 di tingkat RT setempat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah pernyataan yang sangat aneh, berbelit-belit, tidak konsisten dan tidak benar karena memang pernyataan-pernyataan Penggugat sengaja dibuat-buat untuk mengalihkan hak orang lain (Para Tergugat) menjadi hak Penggugat. Hal ini telah dijelaskan terlebih dahulu dalam Jawaban Tergugat angka 9 dan kembali lagi Tergugat tegaskan bahwa telah dilakukan penyelesaian permasalahan di pemerintah setempat yakni di Ketua RW. 04, Dusun II Desa Luba. Bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 10 dan angka 15 menyatakan penyelesaian di tingkat RT sedangkan dalam kenyataannya proses pengaduan Penggugat di RW. 04 yang sudah ada keputusan penyelesaiannya. Apakah Penggugat tidak bisa membedakan Pemerintah setempat Tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Pemerintah setempat tingkat Rukun Warga (RW) ??;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Jawaban Penggugat angka 13, maka seluruh pernyataan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 adalah tidak jelas dan terkesan mengada-ada sehingga patut ditolak;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 16 tidak perlu ditanggapi Tergugat karena pada pokoknya dalil tersebut terkesan berulang-ulang dalam posita gugatan Penggugat yang telah dijawab oleh Tergugat;



Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum bidang tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang selama ini dikuasai dan diusahakan secara berturut-turut oleh leluhur Para Tergugat sampai dengan saat ini dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dibuktikan dengan adanya berbagai jenis tanaman umur panjang serta proses penyelesaian di tingkat RW;
3. Menolak dan Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Penggugat adalah Tidak Sah;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk mengukur bidang tanah obyek sengketa menjadi hak milik Penggugat adalah Benar karena bidang tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan diusahakan secara berturut-turut oleh leluhur Para Tergugat sampai dengan saat ini dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dibuktikan dengan adanya berbagai jenis tanaman umur panjang;
5. Menyatakan secara hukum bahwa proses pengaduan Penggugat terhadap bidang tanah obyek sengketa telah diselesaikan ditingkat Pemerintah setempat (RW);
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tuntutan Penggugat dalam gugatan berkenaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah Tidak Benar;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul karenanya;

Demikian Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dan atas Replik dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat, mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzook/ check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan letak batas – batas tanah objek sengketa baik yang didalilkan penggugat dalam gugatannya maupun para tergugat dalam jawabannya yang disebabkan kekurangan pengetahuan para pihak mengetahui arah mata angin selanjutnya para pihak bersepakat menggunakan hasil pemeriksaan setempat/PS untuk menentukan kejelasan batas-batas tanah objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak bertentangan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001 yaitu untuk mengetahui kepastian batas-batas tanah objek sengketa. Selanjutnya mengenai batas - batas tanah objek sengketa merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa pada batas selatan sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan antara penggugat dan para tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian oleh karena gugatan aquo bertalian dengan keberatan para tergugat atas pengukuran tanah dari penerbitan sertifikat hak



milik oleh penggugat maka batas selatan tanah objek sengketa mengacu kepada batas selatan dari tanah yang hendak diukur untuk penerbitan sertifikat hak milik yang ditunjuk oleh penggugat dalam pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Para Tergugat telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 25 November 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak (kuasa penggugat dan para tergugat) menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi (*exceptie/exeption*) yang diajukan oleh para Tergugat oleh karena tidak mengenai kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyangkal Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam Replik terlampir dalam berkas perkara tertanggal 11 November 2019 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Para Tergugat juga telah memberikan tanggapan berupa Duplik tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



adalah alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara terkecuali alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) sebagai berikut:

1. TIDAK JELASNYA FAKTA/ PERISTIWA HUKUM:

Bahwa substansi gugatan Penggugat yang menguraikan asal hak kepemilikan bidang tanah obyek sengketa dari nenek moyang Penggugat dan pemberian ayah kandung Penggugat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya namun Penggugat seolah-olah telah memiliki bidang tanah tanah obyek sengketa tersebut dan menekankan dalam Primair lebih banyak pada proses dan syarat-syarat penerbitan sertifikat hak milik sebagai bukti hak milik penguasaan bidang tanah;

Bahwa dengan demikian maka substansi Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

2. TIDAK LENGKAPNYA TERGUGAT:

Bahwa tanggal 3 September 2019, Penggugat sendirilah yang mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk meminta bidang tanah obyek sengketa diukur atas nama Penggugat sedangkan saat itu Ribka Langmau dan Welmince Langmau sementara bersama-sama Tergugat 1 dan Tergugat 2 berada di lokasi tersebut sedang membersihkan kebun yang dikuasai dan diusahakan selama ini oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa;

Bahwa Penggugat sendiri memiliki 3 orang saudara kandung dan ayah kandung Penggugat yang tidak turut menjadi Penggugat sedangkan Ribka Langmau, Welmince Langmau seharusnya menjadi Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam sengketa a-quo ini namun kenyataan dalam gugatan Penggugat tidak seperti itu sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyeludupan hukum dan/atau sengaja disembunyikan dan akan muncul dikemudian hari karena tidak lengkapnya Para Pihak (*ex juri terti*). Dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

3. TIDAK JELAS OBYEK GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa sesungguhnya tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus



Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa berukuran luas tidak lebih dari 23.000 M², dengan batas-batas: Timur dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoi, Barat dengan tanah kebun milik Set Asamoi (Penggugat) dan Hermanus Asamoi, bukan dengan jalan ekonomi karena jalan ekonomi tersebut baru dibuat pada tahun 2017 yang melintasi diantara tanah kebun milik Yunus Langmau dan tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa, selatan dengan batas alam berupa bukit batu terjal yang tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak pernah diusahakan oleh siapapun serta telah menjadi batas kebun antara tanah milik Luther Langmau (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Otniel Manimai dan Orias Mabileti, utara berbatasan dengan tanah kebun milik Ribka Langmau, Tanah milik Simeon Onasa dan Tanah milik Yunus Langmau berdasarkan pemutakhiran pembayaran pajak bumi dan bangunan; Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat nyata bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (exceptio obscuri libel).

4. ADANYA PERBEDAAN LUAS TANAH OBYEK SENGKETA:

Bahwa Penggugat tidak konsisten dan tidak mengetahui secara jelas luas tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa. Hal ini terlihat jelas dalam Posita Gugatan angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 14 dan angka 15, yang menyatakan luas tanah obyek sengketa seluas ± 25.000 M²;

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan diusahakan Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah berukuran luas yang tidak lebih dari 23.000 M²;

Bahwa ukuran luas yang didalilkan Penggugat seluas ± 25.000 M², telah melampaui batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat dan masuk pada tanah milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat, ayah Penggugat dan nenek moyang Penggugat sama sekali tidak pernah berusaha diatas bidang tanah obyek sengketa sehingga tidak

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



mengetahui persis luas tanah tersebut. Berdasarkan uraian ini, sangat jelas bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kualifikasi eksepsi yaitu tentang *Obscuur libel* atau Tidak jelasnya Fakta/ Peristiwa Hukum, Tidak lengkapnya Tergugat, Tidak Jelas Obyek Gugatan serta adanya perbedaan Luas Tanah Obyek Sengketa:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi atau keberatan Para Tergugat kesatu yaitu Tidak jelasnya Fakta/ Peristiwa Hukum yang menyatakan bahwa Penggugat yang menguraikan asal hak kepemilikan bidang tanah obyek sengketa dari nenek moyang Penggugat dan pemberian ayah kandung Penggugat tidak bisa dibuktikan kebenarannya, termasuk mengenai penjelasan peristiwa hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya Majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak termasuk ranah eksepsi dalam hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi atau keberatan Para Tergugat kedua yakni mengenai tentang tidak lengkapnya pihak hal mana Penggugat memiliki 3 orang saudara kandung dan ayah kandung Penggugat namun tidak turut menjadi Penggugat demikian halnya Ribka Langmau, Welmince Langmau seharusnya menjadi Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam sengketa a-quo ini namun kenyataan dalam gugatan Penggugat tidak seperti itu sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyeludupan hukum dan/atau sengaja disembunyikan dan akan muncul dikemudian hari karena tidak lengkapnya Para Pihak (ex juri terti). Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak penggugat untuk menggugat siapa saja yang dipandang melanggar hak – hak keperdataan penggugat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) menyatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan alas hak memperoleh tanah objek sengketa adalah Hibah dan bukan waris, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tepat penggugat maju sendiri dalam mempertahankan hak keperdataannya sebab tanah sengketa sebagai objek sengketa bukanlah beralas hak waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum alasan eksepsi kedua tersebut diatas dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi kesatu dan kedua telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan alasan eksepsi lainnya sebab telah cukup untuk menyatakan eksepsi para tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para tergugat bekeberatan atas pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Alor atas permohonan penggugat yaitu atas sebidang tanah kebun pemberian atau dihibahkan oleh ayah kandung Penggugat Markus Asamoy dan Ibu Salomi Langmani seluas \pm 25.000 M2 yang terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor sejak tahun 2014 dengan batas-batasnya:

- **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa ;
- **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mableti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy ;
- **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas oleh para tergugat membantahnya yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun dari nenek moyangnya para tergugat turun kepada orang tuanya para tergugat dan hingga kini dikuasai dan dimiliki oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dengan aslinya tertanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 24 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Tanah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi biodata pemohon dan para saksi, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik Tanah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Data Yuridis dan Penetapan Batas, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor 185/ 94/ DL/ VII/ 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-8** ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-9** ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-10** ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertifikat, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-11** ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-12** ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ukur, tertanggal 02 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-15** ;
16. Fotokopi Gambar Tanah Sengketa, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi Nota Sewa Kendaraan, tertanggal 3 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-17** ;
18. Fotokopi Kwitansi Sewa Kendaraan, tertanggal 3 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-18** ;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Lomelang, tertanggal 16 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-19** ;
20. Fotokopi Nota Belanja, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-20** ;
21. Fotokopi Nota Belanja, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-21** ;
22. Fotokopi Kwitansi, tertanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi Kwitansi, tertanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-23** ;
24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305152812070044, tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **P-24** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Semeon Onasa**, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai dalil surat gugatan poin 1 sampai dengan poin 8, poin 10, 12 dan poin 13.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat 1 dan Yunus Langmau sebagai Tergugat 2;
 - Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 008/ RW. 004, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah itu lebih dari 2 ha (dua hektare);
 - Batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
 - **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy ;
- **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu bernama Lomelang;
 - Bahwa Markus Asamoy adalah ayah kandung Zeth Asamoy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Zeth Asamoi memperoleh tanah pada batas selatan tanah sengketa secara hibah dari ayahnya yaitu Markus Asamoi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Zeth Asamoy memperoleh hibah atas tanah pada batas selatan tanah sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah Zeth Asamaoy yang bernama Markus Asamoy yang menghibahkan tanah itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Markus Asamoy pernah menguasai tanah sengketa pada tahun 1973;
 - Bahwa saksi mengetahui Markus Asamoi pernah menguasai tanah sengketa karena tanah saksi berbatasan langsung dengan Markus Asamoy dan pada tahun 1968 Markus Asamoy pernah mengundang warga untuk membersihkan tanah sengketa untuk ditanami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Markus Asamoy pernah menggarap tanah sengketa dan yang bersangkutan menanam tanaman kacang-kacangan, jagung dan ubi/ketela;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Markus Asamoy setiap tahun menggarap tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Markus Asamoy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langamau dan Yunus Langmau tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Markus Asamoy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Markus Asamoy yang membayar pajak tanah tersebut akan tetapi setelah dihibahkan, Zeth Asamoy yang membayar pajak tanah itu selaku penerima hibah;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang membayar pajak atas tanah yang disengketakan selain Markus Asamoy dan Zeth Asamoy;
- Bahwa Molbang terletak di sebelah barat tanah rumah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau terletak di Lelahomi bukan Molbang;
- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau yang mengajukan keberatan atas rencana pengukuran tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengajukan keberatan pada tahun 2019;
- Bahwa masalah tanah Lomelang pernah diselesaikan di tingkat RW (rukun warga);
- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tanah Lomelang di tingkat RW tetapi pada saat pengambilan keputusan saksi sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti apa saja yang dijadikan dasar penyelesaian masalah tanah Lomelang pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil keputusan penyelesaian masalah tanah itu dan Markus Asamoy dinyatakan kalah tetapi ia tidak menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat adalah orang asli Lelahomi;
- Bahwa Pipu dan Kesapu adalah kampung adat;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jarak antara tanah Lomelang dengan Pipu dan Kesapu tetapi jaraknya jauh;
- Bahwa Markus Asamoy pernah menjadi Ketua RT pada Pipu dan Kesapu pada tahun 1967;
- Bahwa tanah saksi yang terletak di batas barat dan timur tanah Lomelang belum bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kebun Orias Mabileti yang terletak di batas selatan tanah Lomenag bernama Pumakawa;
- Bahwa Markus Asamoy tinggal di Lelahomi pada tahun 1973;
- Bahwa ayah para Tergugat bernama Luter Langmau;
- Bahwa Luter Langmau tinggal di Lelahomi pada tahun 1973;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Asamoy yang lebih dahulu tinggal di Lelahomi baru Luter Langmau;
- Bahwa Luter Langmau tinggal dengan Markus Asamoy pada waktu itu;
- Bahwa Luter Langmau sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa Luter Langmau dimakamkan di rumah Franis Likmau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesan terakhir Luter Langmau sebelum meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Luter Langmau tinggal di Luba sebelum tinggal di Lelahomi;
- Bahwa Luter Langmau pernah menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Luter Langmau menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak izin dari Markus Asamoy kepada Luter Langmau untuk menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1977, Markus Asamoy pernah menyampaikan kepada saksi untuk diteruskan kepada Luter Langmau agar tidak menanam tanaman umur panjang di tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau tidak memiliki tanah di Lelahomi sebelum tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun mesbah di sisi timur tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan untuk menggarap tanah Lomelang;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Imanuel Asamoy, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang dalil guggatan poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 9.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat 1 dan Yunus Langmau sebagai Tergugat 2;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 008/RW. 004, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah itu lebih dari 2 ha (dua hektare);
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Imanuel Asamoi, Hermanus Asamoi dan tanah Semeon Onasa.
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Orias Mabileti, Hermanus Asamoy dan tanah Zeth Asamoy.
- Bagian Barat berbatasan dengan jalan desa/jalan ekonomi dan tanah Zeth Asamoy.
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah Semeon Onasa dan tanah Ribka Langmau.
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu bernama Lomelang;
- Bahwa Markus Asamoy adalah ayah kandung Zeth Asamoy;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Lomelang milik Markus Asamoy;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Markus Asamoy yang bernama Soleman Asamoy yang membuka lahan pada tanah Lomelang;
- Bahwa saksi mengetahui Soleman Asamoy yang membuka lahan pada tanah Lomelang dari cerita ibu saksi yang bernama Samalina Manion;
- Bahwa ibu saksi mengetahui Soleman Asamoy yang membuka lahan pada tanah Lomelang karena ibu saksi pernah menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa ibu saksi menggarap tanah Lomelang pada tahun 1973;
- Bahwa Markus Asamoy yang mengizinkan ibu saksi menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tomas Asamoy pernah menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa Tomas Asamoy menggarap tanah Lomelang pada tahun 1979;
- Bahwa seingat saksi Tomas Asamoy menggarap tanah Lomelang hanya 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa saksi menggarap tanah saksi yang di sebelah timur tanah Lomelang pada tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah melihat Luter Langmau menggarap tanah Lomelang;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Luter Langmau mulai menggarap tanah Lomelang tetapi pada tahun 1979 ia tidak lagi menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa Luter Langmau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Luter Langmau meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau sudah meninggal saat Zeth Asamoy menggarap tanah Lomelang;
- Bahwa Luter Langmau adalah ayah kandung Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau;
- Bahwa sebelumnya Luter Langmau tinggal di Luba dan pindah ke Lelahomi sampai ia meninggal;
- Luter Langmau tinggal di Lelahomi pada tahun 1973;
- Bahwa pada waktu itu Luter Langmau datang bersama anaknya yang bernama Lanmai ke Lelahomi;
- Bahwa Lanmai sudah meninggal;
- Bahwa Luter Langmau tidak menanam tanaman umur panjang di tanah Lomelang;
- Bahwa Zeth Asamoy pernah menggarap tanah Lomelang sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau tidak keberatan Zeth Asamoy menggarap tanah Lomelang nanti pada tahun 2019 Zeth Asamoy mengajukan pengukuran tanah itu barulah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengajukan keberatan;
- Bahwa Lelahomi adalah nama wilayah sedangkan Lomelang adalah nama kebun;
- Bahwa Molbang adalah nama kebun;
- Bahwa Molbang adalah nama kebun yang terletak di sebelah barat tanah Lomelang;
- bahwa sepengetahuan saksi nama kebun di batas selatan tanah Lomelang adalah Pumakawa;
- Zeth Asamoy yang menebang pohon-pohon pada bagian selatan tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau tidak keberatan Zeth Asamoy menebang pohon-pohon pada bagian selatan tanah yang disengketakan;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luter Langmau tinggal dengan Markus Asamoy pada tahun 1973;
- Bahwa Luter Langmau tinggal dengan Markus Asamoy 1 (satu) tahun yakni tahun 1973 saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau tidak keberatan Zeth Asamoy menenbang pohon-pohon di bagian selatan tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui Zeth Asamoy mengajukan pengukuran keseluruhan tanah Lomelang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau tidak pernah membuka hutan pada tanah Lomelang;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Hermanus Asamoy, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang dalil guggatan poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 9.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat I dan Yunus Langmau sebagai Tergugat II ;
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ yang sekarang terletak di RT.008/ RW.004, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
 - **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa ;
 - **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa;
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orieas Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy ;
 - **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu bernama Lomelang;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Zeth Asamoy bernama Markus Asamoy dan ibunya bernama Salomi Langmai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Lomelang milik Markus Asamoy;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Lomelang adalah milik Markus Asamoy dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa ayah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau bernama Luter Langmau;
- Bahwa Luter Langmau pernah mengolah tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas izin siapa Luter Langmau mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Luter Langmau membagi hasil olahan atas tanah Lomelang dengan orang lain;
- Bahwa Luter Langmau menetepa di Lelahomi pada tahun 1973;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Markus Asamoy yang bernama Soleman Asamoy dan saudaranya bernama Abraham Asamoy yang membuka lahan pada tanah Lomelang;
- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau pernah mengolah tanah Lomelang pada tahun 1990-an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Langmau sudah meninggal baru Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas izin siapa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Markus Asamoy pernah keberatan Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa saksi mengetahui Markus Asamoy keberatan Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengolah tanah Lomelang dari cerita Markus Asamoy;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zeth Asamoy pernah mengolah tanah Lomelang sjak tahun 2014;
- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau berhenti mengolah tanah Lomelang sejak Zeth Asamoy mulai mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau tidak pernah keberatan Zeth Asamoy mengolah tanah Lomelang;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau keberatan pada saat Zeth Asamoy mengajukan pengukuran tanah Lomelang pada tahun 2019;
- Bahwa tanah saksi yang terletak di bagian timur tanah Lomelang belum bersertifikat;
- Bahwa saksi mengolah tanah saksi yang terletak di bagian timur tanah Lomelang sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Luter Langmau meninggal;
- Bahwa Zeth Asamoy yang menebang pohon di bagian selatan tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zeth Asamoy yang menebang pohon di bagian selatan tanah Lomelang untuk menanam tanaman;
- Bahwa Zeth Asamoy belum menanam tanaman karena tanah Lomelang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas mana saja yang para Tergugat keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Jibrael Fanmau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-16 dan P-19.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat I dan Yunus Langmau sebagai Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan mengenai perubahan luas tanah Lomelang;
- Bahwa pada waktu itu Zeth Asamoy datang kepada saksi dan mengajukan perubahan luas tanah Lomelang yang awalnya $\pm 1500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) menjadi $\pm 2500 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) untuk pembayaran pajak tanah ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa saksi mengartikan luas tanah Lomelang yang pada SPPT sebelumnya luasnya $\pm 1500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) menjadi

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±2500 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) berdasarkan SPPT tahun sebelumnya yang luasnya ±1500 M² (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah Lomelang disengketakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Lomelang yang pada SPPT luasnya ±1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) adalah tanah yang disengketakan;
 - Bahwa masalah tanah Lomelang yang pernah disengketakan oleh Zeth Asamoy dengan Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau diselesaikan di tingkat RW;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah Lomelang yang sedang disengketakan, ada juga tanah lain yang bernama Lomelang didekat tempat pengambilan material;
 - Bahwa tanah Nahum Manion yang bernama Lomelang Lomelang yang di dekat tempat pengambilan material;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa tanah Lomelang Yang disengketakan terletak di RT.08/ RW.04, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa perubahan luas tanah yang diajukan oleh Zeth Asamoy adalah untuk tanah yang disengketakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara penyelesaian tanah Lomelang di tingkat RW;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Luba sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan untuk mengenai perubahan luas tanah kepada Zeth Asamoy pada tanggal 24 September 2019;
 - Bahwa tanah Lomelang yang di dekat tempat pengambilan material juga terletak di RT.08/ RW.04, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan objek pajak yang luasnya ±1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) adalah tanah Lomelang.
 - Bahwa saksi pernah membubuhkan stempel sekretaris desa pada gambar tanah yang diajukan Zeth Asamoy;
 - Bahwa sepengetahuan saksi gambar tanah yang diajukan Zeth Asamoy adalah gambar tanah Lomelang;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melewati jalan desa di bagian barat tanah Lomelang pada saat pembukaan jalan itu;
- Bahwa Jalan Desa itu dibuka pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang disengketakan;

Atas keterangan saksi Tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya, maka pihak para tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dengan aslinya tertanda TI.T.II-1 sampai dengan TI.T.II - 22 sebagai berikut :

1. Fotokopi Gambar Silsilah Keturunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -1 :**
2. Fotokopi Gambar Situasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -2 ;**
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Lomelang tertanggal 16 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -3 ;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II-4 ;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -5:**
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -6.**
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -7.**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -9;**

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -10**.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **TI,TII -11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **TI,TII-12** ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **TI,TII -13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,TII -14** ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -15**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,TII -16** ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -17**;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -18**;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -19** ;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -20**.

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -21** ;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda **T.I,T.II -22** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Yusuf Famani**, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerang tentang keadaan tanggal 3 September 2019, Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor tidak pernah melakukan pengukuran tanah Lomelang (sekarang obyek sengketa) kemudian dicegat oleh para Tergugat namun dilakukan pengukuran tanah pada pekarangan ayah Penggugat dan Bukit batu/ tebing batu yang tidak pernah diusahakan oleh siapapun sampai dengan saat ini dan tidak menjadi milik siapapun.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat 1 dan Yunus Langmau sebagai Tergugat 2;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT.008/ RW.004, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Pemerintah Desa Luba tidak pernah menyelesaikan masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat pernah diselesaikan di tingkat RW tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh tanah yang periksa pada saat sidang pemeriksaan setempat adalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan bernama Lelahomi;
- Bahwa tempat tinggal Ribka Langmau bernama Lelahomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Molbang bukan tanah yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada bukti pembayaran pajak tanah Lomelang;
- Bahwa bukti pajak tanah Lelahomi tidak termasuk tanah Lomelang;
- Bahwa tanah Lomelang pernah diajukan pengukuran tetapi karena Oktofianus Langmau, Yunus Langmau dan Ribka Langmau keberatan sehingga tanah itu tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa bukti pajak Lomelang adalah pembayaran pajak untuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa rencana pengukuran tanah Lomelang tidak dimuat pada papan pengumuman Desa Luba karena permohonan pengukuran secara sporadik.
- Bahwa Pemerintah Desa Luba mempunyai 2 (dua) stempel yang satu digunakan oleh kepala desa dan yang lainnya digunakan oleh sekretaris desa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 saksi berada di Desa Luba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keluar Nomor 185 yang dikeluarkan dari Desa Luba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ribka Langmau yang pernah menggarap tanah Lomelang sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa batas alam pada bagian selatan tanah Lomelang tidak pernah digarap oleh Ribka Langmau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar para Tergugat menguasai tanah Lomelang;
- Bahwa Zeth Asamoy menguasai bagian selatan tanah Lomelang pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Ribka Langmau pernah melaporkan kepada saksi agar menyelesaikan masalah tanah Lomelang di pemerintah desa tetapi karena kesibukan sehingga saksi belum mengurus laporan itu;
- Bahwa pemilik tanah di batas selatan tanah Lomelang adalah Hermanus Asamoy;
- Bahwa saksi pernah melihat Hermanus Asamoy mengolah tanahnya di batas selatan tanah Lomelang;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada orang yang membayar pajak tanah Lomelang, tetapi pada tahun 2018 baru Zeth Asamoy membayar pajak tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin pembukaan jalan desa di bagian barat tanah Lomelang;
- Bahwa kali kering itu merupakan daerah Molbang.
- Bahwa pada waktu itu Zeth Asamoy yang menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Ribka Langmau yang keerratan atas pengukuran tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak perempuan Ribka Langmau mengajukan keberatan atau tidak atas rencana pengukuran tanah Lomelang;

Atas keterangan keterangan tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Marthinus Manimai**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang Adanya laporan dari Zeth Asamoy tentang permasalahan bidang tanah bernama Lomelang dan telah diselesaikan oleh Ketua RW.04 Desa Luba (bukti T1., T2 dan T3) dan biaya adminstrasi penyelesaian permasalahan bidang tanah bernama Lomelang ;
- Bahwa bidang tanah bernama Lomelang (sekarang obyek sengketa) selama ini diusahakan oleh keluarga para Tergugat dan keluarga Penggugat tidak pernah berusaha sedikitpun di atas bidang tanah yang bernama Lomelang (sekarang obyek sengketa) dan Bukit batu/ tebing batu yang tidak pernah diusahakan oleh siapapun sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat 1 dan Yunus Langmau sebagai Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara penyelesaian tanah yang disengketakan;
- Bahwa Zeth Asamoy yang pernah melaporkan masalah tanah ke pihak RW;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zeth Asamoy melaporkan masalah tanah ke pihak RW pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi laporan Zeth Asamoy pada waktu itu adalah bahwa ia berencana melakukan pengukuran tanah Lomelang tetapi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau keberatan atas pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa penyelesaian masalah tanah Lomelang dilaksanakan di rumah Ketua RW. 004;
- Bahwa Zeth Samoy hadir pada penyelesaian masalah tanah Lomelang;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta kepada Zeth Asamoy, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau agar masing-masing membawa silsilah keturunan, bukti usaha dan gambar situasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa hasil keputusan penyelesaian masalah tanah Lomelang adalah tanah Lomelang dimenangkan oleh Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau karena pada waktu itu Zeth Asamoy tidak membawa silsilah keturunan, bukti usaha dan gambar situasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta bukti pajak saat penyelesaian masalah tanah Lomelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membayar pajak tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Alngmau pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak mengenal Soleman Asamoy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa di antara Markus Asamoy dan Luter Langmau yang tinggal lebih dahulu di Lelahomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau telah menikah dengan Ribka Langmau pada tahun 1976;
- Bahwa seingat saksi ada tanaman umur panjang seperti pohon jati, pohon jambu, dan pohon nitas di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak keberatan dari Markus Asamoy karena Luter Langmau menanam tanaman umur panjang di atas tanah Lomelang;
- Bahwa saksi menjabat 3 (tiga) periode sebagai Ketua RW.004;
- Bahwa Markus Asamoy berada di Lelahomi;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luter Langmau sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar pajak tanah Lomelang;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah membayar pajak tanah yang mereka tinggal;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat penandatanganan berita acara penyelesaian masalah tanah Lomelang;
 - Bahwa saksi menyuruh Yunus Langmau untuk mengantarkan berita acara penyelesaian tanah Lomelang kepada pihak-pihak yang hadir untuk ditandatangani;
 - Bahwa Ayub Kamengko tidak pernah menandatangani berita acara penyelesaian masalah tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1976, Luter Langmau dan Ribka Langmau yang mengolah tanah Lomelang;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. **Saksi Otniel Manimai**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang Tahun 1986 memimpin sebagai ketua kelompok dalam program ONH (operasi nusa hijau) yang kegiatannya adalah menanam jambu mete dan terasering lamtoro di wilayah Lelahomi yang salah satu lokasinya di Lomelang (sekarang obyek sengketa) dan Bukit batu/ tebing batu yang tidak pernah diusahakan oleh siapapun sampai dengan saat ini.
 - Bahwa ada masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat I dan Yunus Langmau sebagai Tergugat II;
 - Bahwa saksi menjadi kepala dusun 3 sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1991;
 - Bahwa wilayah dusun 3 termasuk tanah Lomelang yang saat ini disengketakan;
 - Bahwa saksi ketua kelompok operasi nusa hijau sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1991;
 - Bahwa pada waktu itu kelompok operasi nusa hijau bertugas untuk membagikan bibit/ anakan tanaman seperti jambu mete dan lamtoro

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



kepada masyarakat untuk ditanam pada kebun/ lahannya masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan juga ditanaman tanaman operasi nusa hijau yaitu jmbu dan lamtoro;
- Bahwa Luter Langmau dan Ribka Langmau mengambil bibit tanaman pada waktu itu;
- Bahwa bibit tanaman yang dibagikan itu dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Luter Langmau menanam tanaman yang diambil itu di tanah Lomelang atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat Luter Langmau mengolah tanah Lomelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau dan Ribka Langmau hidup bersama di Lelahomi pada tahun 1983.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Saksi Arnolus Atalaka**, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah menggarap bidang tanah Lomelang (sekarang obyek sengketa) pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 atas ijin dari Luther Langmau (almarhum) ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sidang pemeriksaan setempat pada waktu itu tetapi saksi tidak ikut dalam sidang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa saksi menanam padi, jagung dan ubi pada waktu itu;
- Bahwa Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau ikut mengolah tanah yang disengketakan waktu itu;
- Bahwa saksi mendapat izin dari Luter Langmau sehingga saksi menggarap tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi menggarap keseluruhan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi yang membersihkan tanah itu baru saksi menanam tanaman dan hasilnya saksi panen bersama Luter Langmau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau tidak pernah membagi hasil tanah itu dengan orang lain;
- Bahwa tanah itu digarap setiap 5 (lima) tahun sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Luter Langmau memperoleh tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau mengolah tanah itu sejak tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain yang menggarap tanah itu setelah tahun 1992;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **Saksi Nahom Manion**, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerang Sepanjang hidupnya mengetahui secara benar dan jelas Luther Langmau (almarhum) bersama istrinya Ribka Langmau dan anak-anaknya yang berusaha di atas bidang tanah Lomelang (obyek sengketa);
- Bahwa saksi mengetahui secara jelas bahwa tidak pernah ada pengukuran bidang tanah Lomelang (sekarang obyek sengketa), yang diukur adalah tanah pekarangan milik ayah Penggugat dan secara jelas bukit batu/tebing batu yang tidak pernah diusahakan oleh siapapun sampai dengan saat ini.
- Bahwa ada masalah tanah antara Zeth Asamoy sebagai Penggugat Lawan Oktofianus Langmau sebagai Tergugat 1 dan Yunus Langmau sebagai Tergugat 2;
- Bahwa rumah saksi berhadapan langsung dengan rumah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi itu sejak tahun 1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau belum lahir pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Luter Langmau membangun rumah di lokasi itu;
- Bahwa Luter Langmau dan istrinya Ribka Langmau yang mengolah tanah Lomelang pada tahun 1982;
- Bahwa Luter Langmau dan istrinya membersihkan tanah itu dan menanam tanaman ubi, jagung dan pisang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman umur panjang seperti pohon jati dan pohon jambu yang ditanam di tanah itu;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Luter Langmau bersama istrinya yang memanen hasil tanaman-tanaman itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak dari Luter Langmau mengolah tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu pernah dilakukan pengukuran atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi rumah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas selatan lokasi rumah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau berbatasan dengan tanah Semeon Onasa.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini adalah tanah kebun seluas $\pm 2500\text{m}^2$ dengan batas – batas **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa. **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy, dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy. **Barat** berbatasan dengan jalan ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa. **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat yang terletak di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftarannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dan Badan Pertanahan Alor telah menerima permohonan Penggugat dengan mengeluarkan surat Nomor: 752/ 300/ 53.05/ IX/ 2019 tanggal 2 September 2019 Perihal: Pemberitahuan Ukur, untuk pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 3 September tahun 2019 Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sedang melakukan pengukuran bidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ yang juga dihadiri pula oleh

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Kepala Desa Luba, Ketua RW.04 Lelahomi, Ketua RT.06 dan beberapa orang tua setempat Tergugat I dan Tergugat II melakukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menyimpulkan persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. **Apakah benar bidang tanah obyek sengketa merupakan milik nenek moyang Penggugat sampai kepada ayah kandung Penggugat MARKUS ASAMOY dan kemudian dikuasai oleh Penggugat atas dasar hibah?**
2. **Apakah benar perbuatan Para Tergugat mengajukan keberatan terhadap proses pengukuran dan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, merupakan perbuatan melanggar hukum?**

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah benar bidang tanah obyek sengketa merupakan milik nenek moyang Penggugat sampai kepada ayah kandung Penggugat MARKUS ASAMOY dan kemudian dikuasai oleh Penggugat atas dasar hibah?

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Markus Asamoy dan ibu Salomi langmani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu saksi, Sameon Onasa, saksi Imanuel Asamoy, saksi Hermanus Asamoy kesemunya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat Zeth Asamoy merupakan anak kandung dari bapak Markus Asamoy dan Ibu Salomi Langmani. Hal mana ayah dari Markus Asamoy yang merupakan kakek dari Penggugat yang bernama Soleman Asamoy;

Menimbang, bahwa saksi Imanuel Asamoy dan saksi Hermanus Asamoy juga menerangkan bahwa Soleman Asamoy yaitu kakek dari penggugat yang membuka dan mengerjakan lahan pada tanah sengketa di Lomelang ;

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keturunan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Para Tergugat baik dari Jawaban maupun dari Duplik serta keterangan saksi-saksi di persidangan tidak membantahnya atau dengan kata lain membenarkan pembuktian penggugat tersebut ;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat Zeth Asamoy merupakan anak kandung dari Bapak Markus Asamoy dan Ibu Salomi Langmani dan merupakan cucu dari Soleman Asamoy (Alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas ± 2500 m² yang terletak di RT.008/ RW.004, Dusun II, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, yang mana tanah tersebut biasa disebut oleh warga sekitar dengan sebutan tanah Lomelang, dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa ;
- Bagian selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy;
- Bagian Barat berbatasan dengan jalan ekonomi/jalan Desa dan tanah kebun milik Semeon Onasa;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat, untuk bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bulan Februari 2018 dan Bulan Januari 2019 atas sebidang tanah di Lomelang dengan luas 2.500M². Bahwa untuk mendukung bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi bernama Jibrael Fanmau, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Luba sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan menerangkan bahwa yang membayar Pajak tanah di Lomelang sejak tahun 2018 dan 2019 adalah Zeth Asamoy. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat saksi Yusuf Famani, yang menerangkan pernah mengeluarkan surat keterangan mengenai perubahan luas tanah kepada Zeth Asamoy pada tanggal 24 September 2019, bahwa Zeth Asamoy pernah datang kepada saksi dan mengajukan perubahan luas tanah Lomelang yang awalnya ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) menjadi ± 2500 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) untuk pembayaran pajak tanah ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah (vide bukti

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



surat P-3). Bahwa kedua saksi tersebut membenarkan bahwa SPPT dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut adalah SPPT atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka adalah benar pada tahun 2018 dan tahun 2019 penggugat yang membayar pajak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Imanuel Asamoy dan saksi Hermanus Asamoy juga menerangkan bahwa kakek penggugat bernama soleman Asamoy adalah orang pertama yang membuka lahan pada tanah objek sengketa di lomelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat Semeon Onasa menerangkan bahwa tanah sengketa didapatkan Penggugat secara hibah dari ayahnya yaitu Markus Asamoy dan Markus Asamoy adalah anak dari Soleman Asamoy. Saksi mengetahui Markus Asamoy pernah menguasai tanah sengketa karena tanah saksi berbatasan langsung dengan Markus Asamoy yaitu pada batas Timur dan Barat tanah objek sengketa . bahwa pada tahun 1968 Markus Asamoy juga pernah mengundang warga untuk membersihkan tanah sengketa untuk ditanami, tanaman kacang-kacangan, jagung dan ubi/ ketela;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi batas – batas yang di ajukan penggugat yaitu saksi, Semeon Onasa menerangkan bahwa tanah objek sengketa batas bagian timur berbatasan dengan saksi dan juga batas tanah objek sengketa dibagian Barat berbatasan dengan saksi, dan pada tahun 1968 Markus Asamoy mengajak Umat untuk membersihkan tanah sengketa dan tahun 1973 ayah penggugat sendiri mengerjakan atau mengusahakan tanah sengketa, saksi, Imanuel Asamoy yang tanahnya berbatasan langsung pada timur dari tanah sengketa juga menerangkan tidak pernah melihat ayah para tergugat mengerjakan tanah objek sengketa, saksi Hermanus Asamoy yang tanahnya berbatasan selatan dari tanah objek sengketa menerangkan pada tahun 2014 saksi melihat penggugat bekerja di atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 bukanlah bukti kepemilikan tanah objek sengketa dan hanya sebagai bukti penguasaan atas tanah objek sengketa namun dari keseluruhan keterangan para saksi batas – batas penggugat yaitu saksi Semeon Onasa, saksi Imanuel Asamoy dan saksi Hermanus Asamoy selama bekerja di tanah saksi hanya melihat ayah penggugat saja yang mengerjakan tanah sengketa yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomelang yaitu sejak tahun 1973 hingga sekarang dilanjutkan oleh anaknya yaitu penggugat dan tidak pernah melihat Luther langmau (Alm) dan Ribka Langmau maupun para tergugat yang berkerja diatas tanah sengketa menjadi fakta hukum penguasaan penggugat atas tanah objek sengketa telah terjadi turun temurun atau setidak-tidaknya sejak tahun 1973 hingga saat ini yaitu sesuai SPPT tahun 2018 dan SPPT 2019 telah dikuasai lebih dari 30 (tiga puluh tahun) lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata sejak penguasaan penggugat atas tanah objek sengketa yaitu setidaknya sejak tahun 1973 tidak terdapat fakta bahwa pernah para tergugat atau orang tuanya berkeberatan. Keberatan para tergugat barulah pada saat hendak disertifikatakan tanah objek sengketa pada tahun 2019 atau telah lampu waktu 30 puluh tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata penguasaan kebendaan termasuk tanah selama 30 tahun secara terus menerus maka akan menggugurkan hak menuntut dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P- 8 yaitu mengenai menjelaskan asal usul kepemilikan tanah oleh penggugat adalah hibah dari Bapak penggugat yang bernama Markus Asamoy. Bahwa bukti surat tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Semeon Onasa yang tidak pernah dibantah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa didapatkan penggugat secara hibah dari ayah kandungnya yang bernama Markus Asamoy;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-19 berupa Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Lomelang, tertanggal 16 September 2019, yang mana bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yang di beri tanda T.I.T.II.-3 yang di dukung oleh keterangan saksi penggugat Jibrael Fanmau, saksi para tergugat yakni Yusuf Fanmai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penyelesaian masalah di tingkat RW 04 Dusun II Lelahomi Desa Luba yang di tanda tangani oleh ketua Rw 04. Marthinus Manimai, dan saksi saksi serta pihak kedua tanpa ditandatangani pihak pertama yakni Zet Asamoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat Martinus Manimoi hasil keputusan penyelesaian masalah tanah Lomelang adalah tanah Lomelang dimenangkan oleh Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau karena

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Zeth Asamoy tidak membawa silsilah keturunan, bukti usaha dan gambar situasi tanah yang disengketakan tersebut, bahwa pada saat itu saksi tidak meminta bukti pajak saat penyelesaian masalah tanah Lomelang;

Menimbang, bahwa saksi tergugat bernama Yusuf Fanmani menerangkan karena dipersidangan telah melihat bukti surat SPPT atas nama penggugat dan saksi juga baru mengetahui penggugatlah yang membayar pajak tanah objek sengketa maka yang berhak atas tanah sengketa adalah penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Para Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai dan diusahakan oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau. Penguasaan bidang tanah obyek Sengketa ini sejak Leluhur Tergugat 1 dan Tergugat 2 bernama Markus Langmau (Almarhum) sejak tahun 1920-an berdasarkan tradisi berkebun dan berladang. Selanjutnya sampai pada tahun 1973 dikuasai dan diusahakan oleh anak kandung dari Markus Langmau (Almarhum) bernama Luther Langmau (almarhum) dan isterinya Ribka Langmau dengan menanam berbagai macam tanaman umur panjang seperti asam, jati lokal, jati putih, petatas, jambu mente, manga, gamal dan pisang, sedangkan tanaman umur pendek seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan merupakan tanaman musiman yang ditanam dan dipanen setiap tahunannya. Selanjutnya pada tahun 1997 Luther Langmau (suami dari Ribka Langmau, ayah kandung Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2) meninggal dan dilanjutkan penguasaan bidang tanah obyek sengketa tersebut oleh Ribka Langmau, Welmince Langmau, Tergugat 1 dan Tergugat 2);

Menimbang, bahwa menurut para tergugat, Penggugat ataupun ayah kandung Penggugat dan nenek moyang Penggugat tidak pernah menguasai dan/atau berusaha diatas bidang tanah obyek sengketa termaksud karena sampai dengan adanya gugatan Penggugat ini, tidak terdapat satupun bentuk usaha berupa tanaman umur panjang hasil usaha Penggugat, ayah kandung Penggugat ataupun nenek moyang Penggugat dan bukti lainnya diatas bidang tanah obyek sengketa. Bentuk dan bukti usaha yang ada adalah hasil usaha dari orang Tua Tergugat setelah bidang tanah tersebut disertai penguasaannya oleh orang tua dari Ayah Kandung Tergugat kepada ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Alat bukti Surat berupa TI, TII-4 sampai dengan TI, T.II-22 yakni bukti, sampai dengan bukti surat TI, TII-

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



21, yakni tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 sampai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019, Serta para saksi orang saksi yakni saksi Yusuf Famai, yang menerangkan bahwa saksi, ibu para tergugat, (Ribka Langmau) pernah menggarap tanah Lomelang sejak tahun 2007 hingga sekarang, saksi pernah melihat Hermanus Asamoy mengolah tanahnya di batas selatan tanah Lomelang, sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada orang yang membayar pajak tanah Lomelang, tetapi pada tahun 2018 baru Zeth Asamoy membayar pajak tanah itu, saksi Martinus Manimoy, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Luter Langmau (ayah dari para tergugat) pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1976, bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat tidak pernah membayar pajak tanah Lomelang yang menjadi sengketa, saksi, Otniel Manimai, menerangkan bahwa saksi sebagai ketua kelompok operasi nusa hijau sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1991, pernah didatangi oleh Luter Langmau dan Ribka Langmau, (orang tua para tergugat) untuk mengambil bibit tanaman seperti jambu mete dan lantoro untuk ditanam pada tanah kebun dan orabg tua para tergugat menanamnya pada tanah objek sengketa, saksi, Arnolus Atalaka, menerangkan bahwa saksi pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992, saksi yang membersihkan tanah itu baru saksi menanam tanaman dan hasilnya saksi panen bersama Luter Langmau, saksi tidak mengetahui bagaimana Luter Langmau memperoleh tanah tersebut, saksi Nahom Manion, bahwa sepengetahuan saksi saudara Luter Langmau dan istrinya Ribka Langmau yang mengolah tanah Lomelang pada tahun 1982 dan tanah tersebut di tanaman ubi, jagung dan pisang, bahwa saksi tidak mengetahui alas hak dari Luter Langmau mengerjakan/mengolah tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi – saksi para tergugat tidak mengetahui alas hak Luther Langmau dan Ribka Langmau, yang adalah orang tua para tergugat berusaha diatas tanah objek sengketa. Bahwa kehadiran Luther langmau dan Ribka Langmau yang adalah orang tua dari para tergugat diatas tanah objek sengketa setidaknya pada tahun 1976 sebagaimana keterangan saksi Marthinus Manimoy. Sedangkan sesuai pembuktian penggugat ternyata kehadiran orang tua dari penggugat diatas tanah objek sengketa adalah setidaknya pada tahun 1973 yang artinya 3 tahun mendahului penguasaan tanah oleh orang tua para tergugat bila memang benar adanya ;



Menimbang, bahwa dalam hal ini para tergugat juga tidak membuktikan siapa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum tahun 1976 maupun tidak membuktikan bagaimana caranya orang tua para tergugat bisa berusaha diatas tanah sengketa sedangkan 3 tahun sebelumnya sesuai pembuktian penggugat yaitu tahun 1973 orang tua penggugat telah mengusahakan/mengerjakan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan para tergugat yang menyatakan bahwa menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1920-pun tidak muncul sebagai fakta persidangan sehingga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati Alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.IT.II-4, T.IT.II-5, T.IT.II-6, T.II-7, T.IT.II-8, T.IT.II-9, T.IT.II-10, T.IT.II-11, T.IT.II-12, T.IT.II-13, T.IT.II-14, T.IT.II-15, T.IT.II-16, T.IT.II-17, T.IT.II-18, T.IT.II-19, T.IT.II-20, T.II-21, T.II-22, tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 sampai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 tersebut merupakan bukti pajak tanah di Jl Lelahomi dan Jalan Molbang dan bukan bukti surat tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo yakni tanah Lomelang. Bahwa sesuai fakta persidangan tanah Lomelang Lelohomi dan molbang terletak di Desa Luba namun beda wilayah Lomelang adalah sebutan untuk tanah sengketa sedangkan Lelohomi dan Molbang adalah untuk permukiman. Bahwa Alat bukti surat tersebut oleh karena tidak ada korelasinya dengan tanah sengketa, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian para tergugat diatas ternyata tidak terdapat pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka para tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Lomelang adalah milik dari Luther langmau (Alm) dan Ribka Langmau, yang merupakan orang tua Para Tergugat yang kini dikuasai oleh para tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka ke-2 dan petitum angka ke-3 patut dikabulkan ;

Ad 2. Apakah perbuatan Para Tergugat mengajukan keberatan terhadap proses pengukuran dan pendaftaran tanah yang diajukan oleh

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



**Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor,
merupakan perbuatan melanggar hukum?**

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyebutkan “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melanggar hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melanggar hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang dan pandangan ahli hukum diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang diperkenankan mengajukan keberatan atas pengukuran tanah bila menyakini dan memiliki bukti bahwa tanah yang diukur tersebut miliknya. Bahwa merupakan perbuatan melawan hukum bila tanpa hak melarang pemilik tanah mengukur tanahnya untuk penerbitan sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertanyaan yuridis pertama dan telah terbukti oleh Penggugat bahwa tanah obyek

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik dari Zeth Asamoy yang didapatkan berdasarkan Hibah dari orang tuanya yang bernama Markus Asamoy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan Hibah dari orang tuanya atas tanah objek sengketa, dan Penggugat Zeth Asamoy merupakan keturunan dari Markus Asamoy dan cucu dari Soleman Asamoy, dalam penguasaan tanah tersebut Penggugat telah membayar pajak pada tahun 2018 dan 2019 (bukti surat P-1 dan P-2), sehingga dengan demikian adalah benar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Zeth Asamoy, yang didapatkan secara hibah dari ayah kandungnya yang bernama Markus Asamoy;

Menimbang, bahwa agar Penggugat mempunyai sertipikat sebagai bukti hak milik maka dalam tahun 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor/BPN, hal ini sesuai dengan bukti surat P-3 sampai dengan P-16 dan bukti surat P-17 sampai dengan bukti surat P-23, sehingga badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor/BPN telah menerima permohonan Penggugat dengan mengeluarkan surat nomor: 752/ 300/ 53.05/ IX/ 2019 tanggal 2 September 2019 Perihal: Pemberitahuan Ukur, untuk pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000M^2$ tersebut. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal, 3 September tahun 2019 Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor melakukan pengukuran bidang tanah objek sengketa yang juga dihadiri pula oleh Kepala Desa Luba, Ketua RW.04 Lelahomi, Ketua RT.06 dan beberapa orang tua setempat, selanjutnya saat dilakukan pengukuran atas tanah tersebut datanglah Tergugat I dan Tergugat II lalu menyatakan keberatannya atas tanah yang diukur oleh Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Para Tergugat, dan akhirnya proses pengukuran tanah sengketa seluas $\pm 25.000M^2$ tersebut dihentikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi batas - batas yakni saksi, Semeon Asamoy, saksi, Imanuel Asamoy, saksi Hermanus Asamoy menyatakan bahwa telah terjadi pengukuran tanah yang dilakukan oleh Zeth Asamoy dan para tergugat berkeberatan. Sepengetahuan para saksi, penggugat Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau tidak pernah keberatan

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



atas penguasaan Zeth Asamoy menggarap tanah Lomelang, dan baru pada tahun 2019 ketika Zeth Asamoy mengajukan pengukuran tanah itu barulah Oktofianus Langmau dan Yunus Langmau mengajukan keberatan. Bahwa keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni saksi Yusuf Famani yang menerangkan bahwa tanah Lomelang pernah diajukan pengukuran tetapi karena Oktofianus Langmau, Yunus Langmau dan Ribka Langmau berkeberatan sehingga tanah itu tidak dilakukan pengukuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas ternyata adalah benar para tergugat melakukan keberatan atas pengukuran tanah obyek sengketa yang telah terbukti sebagai milik penggugat. Bahwa dengan demikian maka perbuatan para tergugat tersebut yang berkeberatan atas pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas permohonan penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran tanah objek sengketa dan pendaftarannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dengan surat-surat persyaratannya sebagai berikut :

- Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah hibah
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
- Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah
- Surat pernyataan belum memiliki sertifikat
- Surat pernyataan tidak sengketa
- Biodata pemohon dan para saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor telah diterima dan ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat nomor: 752/ 300/ 53.05/ IX/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 2 September 2019 Perihal: Pemberitahuan Ukur, untuk pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000M^2$ tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pengukuran tanah objek sengketa oleh penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor secara sporadik adalah telah prosedural hal mana penggugat telah melengkapi persyaratan – persyaratan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat Hak milik/SHM secara Sporadik sesuai bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-14 dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat berperihal pemberitahuan ukur (sesuai bukti surat P-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 tentang Menyatakan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah oleh Penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan tata cara dan prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berserta peraturan pelaksanaannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak lagi menghalangi halangi penggugat dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dalam melakukan proses pengukuran dan pendaftaran tanah seluas $\pm 25.000M^2$ terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mableti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy, **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa adalah milik penggugat dan juga terbukti pernah ada perbuatan para tergugat menghalangi – halangi atau berkeberatan atas pengukuran tanah objek sengketa oleh penggugat demi kepentingan untuk penerbitan sertifikat hak milik/SHM maka petitum angka ke-7 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat atas biaya yang sudah dikeluarkan yaitu

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 6.280.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk proses permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah seluas \pm 25.000M2 terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya: **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mableti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy, **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di samping mengenal ganti kerugian secara materiil juga dikenal ganti kerugian secara imaterial;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo oleh penggugat telah mengajukan petitum ganti rugi imaterial oleh karena ganti rugi Imaterial yang dipetitumkan/diminta maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ganti rugi Imaterial yang nyata diderita oleh penggugat maupun ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI memberikan kewenangan dan kebijaksanaan kepada Majelis hakim dalam hal menilai terhadap besarnya ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa kerugian materiil yang diderita oleh pihak Penggugat berdasarkan alat bukti surat P-17 Nota Sewa Kendaraan, tertanggal 3 September 2019, P-18 Kwitansi Sewa Kendaraan, tertanggal 3 September 2019, P-20 Nota Belanja, tertanggal 2 September 2019, P-21 Nota Belanja, tertanggal 2 September 2019, P-22 , P-23 Kwitansi, tertanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat tersebut diatas dan dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Alor terhadap tanah obyek sengketa yang dihalangi oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.280.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan tidak dimintakan dalam gugatan ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 6 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tergugat I, tergugat II, sudah dinyatakan berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat I, tergugat II, secara tanggung renteng dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 8 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata/BW, dan Rbg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Markus Asamoi dan Ibu Salomi Langmani;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas ± 25.000 ^{M2} terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya : **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mabileti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus



Asamoy/Zeth Asamoy, **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat, adalah milik penggugat ;

4. Menyatakan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa oleh Penggugat adalah sah ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berkeberatan atas pengukuran tanah obyek sengketa oleh penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat atas biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa yaitu sejumlah Rp. 6.280.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalang halangi penggugat dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dalam melakukan proses pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak sekarang di RT.008/ RW.04 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan batas-batasnya: **Timur** berbatasan dengan tanah kebun milik Hermanus Asamoy, tanah kebun Milik Imanuel Asamoy dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Barat** berbatasan dengan Jalan Ekonomi dan tanah kebun milik Semeon Onasa, **Selatan** berbatasan dengan tanah kebun milik Orias Mableti, tanah kebun milik Hermanus Asamoy dan tanah kebun milik Markus Asamoy/Zeth Asamoy, **Utara** berbatasan dengan tanah pekarangan Ribka Langmau dan tanah para tergugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari jumat tanggal 29 November 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadiri kuasa Penggugat, tergugat I, dan Tergugat II ;

Hakim- Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

(YAHYA WAHYUDI, SH,MH)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

ttd

(I MADE GEDE KARIANA, SH,)

Panitera Pengganti;

ttd

(MATHEUS KOAMESAH,SH.)

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	2.400.000,00
5. ATK	Rp	250.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	4.000.000,00
Jumlah	Rp	6.696.000,00

(enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai putusan aslinya
Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II
Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora
Nip. 19631228 199203 2 002

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)